



BOD Charter

Piagam Direksi

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Pengantar

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) merupakan perusahaan batubara dan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange/IDX) dan merupakan anak usaha Banpu Public Listed Company, yang mana sahamnya tercatat di Bursa Efek Thailand (Stock Exchange Thailand /SET). Dengan status ITM tersebut, Direksi ITM wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau "GCG") dan praktik terbaik.

Dalam usaha untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, Direksi akan selalu merujuk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan & kewajaran sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan keberlanjutan dalam Perusahaan dan sekaligus sebagai cara untuk mempromosikan praktik tata kelola yang terbaik.

Piagam Direksi yang pertama efektif sejak Februari 2010 dan telah diubah dengan versi revisi yang dibuat pada April 2011. Sehubungan dengan perkembangan dalam Tata Kelola yang Baik, pengadopsian SDG dan peraturan pasar modal yang terbaru, Piagam ini dengan ini kembali direvisi.

CHAPTER I INTRODUCTION

1. Preface

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) is a coal and energy company and publicly listed at IDX and at the same time the Company also subsidiary of Banpu Public Listed Company, which shares listed in the Thailand Stock Exchange (SET). With regard to the above status, the ITM Board of Directors (BOD) in carrying out its role and responsibility shall strictly comply with the prevailing laws and regulations and shall run the company in accordance with the Good Corporate Governance ("GCG") principles and best practices.

In attaining the Company's vision and mission, the BOD shall refer to the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness as the only way to pursuit sustainability of the Company and at the same time also promotes best governance practices while managing its operation in the interest of shareholders and wider stakeholders.

In performing its duty, responsibility and authority, the BOD deemed appropriate to establish the general guidelines named as "the Charter of the Board of Directors" (hereinafter referred to as "BOD Charter"). The BOD Charter shall be the reference for the members in executing its role and acting consistently for the advancement of the Company and the interest of its diversified stakeholders.

The first BOD Charter has been in effect since February 2010 and its amendment version made in April 2011. Recognizing the developments in the company's GCG, adoption of SDG and new capital market regulations, the Charter is hereby again amended.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Direksi yang professional, berakuntabilitas dan beretika guna menciptakan Perusahaan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.

Misi

Direksi harus meraih tercapainya misi Perusahaan untuk memiliki operasi yang unggul, karyawan yang kompeten, bisnis yang berkelanjutan dan rasa peduli kepada masyarakat dan lingkungan serta terus mematuhi prinsip GCG dan praktik terbaik.

3. Tujuan

Piagam Direksi ini menciptakan aturan dan pedoman bagi Direksi untuk menentukan dan melaksanakan segala tugas, tanggung jawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif.

BAB 2 PENDIRIAN, ORGANISASI DAN MASA JABATAN

2.1. Referensi

- Undang-Undang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia
- Piham mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Anggaran Dasar Perusahaan
- Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham.
- The Company GCG Policy Manual.
- Social Responsibility Framework
- Sustainable Development Goals
- Asean CG Scorecard

2.2. Organisasi

Anggota Direksi ditunjuk, digantikan atau diganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Proses penilaian, pemilihan dan nominasi dari para calon anggota merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi (Sustainable Development, GCG, Nomination and Compensation Committee or SDGNCC"). Perusahaan menetapkan Direksi dengan komposisi yang imbang dalam hal profesionalitas dan jenis kelamin.

2. Vision and Mission

Vision

To be a professional, accountable, and ethical BOD to create sustainable corporate values for its stakeholders.

Mission

The BOD shall pursue the Company's mission of having an excellence operation, competence employee, sustainable business and care to the society and environment and adhere to the GCG principles and best practices.

3. Objective

This BOD Charter stipulates the rules and guidelines for BOD in determining and executing its duties, responsibility and authority objectively and effectively.

CHAPTER 2 ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND TERM OF OFFICE

2.1 Reference

- Limited Liability Company Law
- Capital Market Law and its related Rules and Regulations.
- Indonesia Stock Exchange Rules and Regulations.
- Indonesia's Code of Good Corporate Governance Company's Articles of Association.
- General Meeting of Shareholders Resolutions.
- The Company GCG Policy Manual.
- Social Responsibility Framework
- Sustainable Development Goals
- Asean CG Scorecard

2.2 Organization

The members of BOD are appointed, replaced or dismissed by the General Meeting of Shareholders. The process of assessment, selection and nomination of candidates are the responsibility of the BOC assisted by the SD, GCG, Nomination and Compensation Committee (SDGNCC). The Company establishes and maintains a balanced BOD composition in terms of professional and gender.

2.2.1. Struktur

2.2.1.1. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Direksi. Satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama dan anggota lainnya menjabat sebagai Direktur.

2.2.1.2. Komposisi Direksi harus dapat menunjang Direksi untuk dapat membuat keputusan secara efektif, tepat waktu dan secara independen. ITM juga wajib untuk memiliki setidaknya 1 (satu) Direktur Independen untuk memenuhi kewajiban sebagai perusahaan terbuka.

2.2.1.3. Anggota Direksi dapat diajukan dan direkomendasikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris (Board of Commissioners atau "BOC"), yang calonnya telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan, dengan bantuan SDGNCC.

2.2.1.4. Selain Direktur Utama, pembagian tugas dan tanggung jawab antara anggota Direksi ditentukan dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

2.2.1.5. Direktur Utama juga ditugaskan untuk memastikan efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau "GCG").

2.2.2. Posisi & Keanggotaan yang Rangkap

2.2.2.1. Direktur dapat memegang posisi rangkap sebagai :

2.2.2.1.1. anggota Direksi di 1(satu) perusahaan terbuka lainnya;

2.2.2.1.2. anggota Dewan Komisaris di 3 (tigas) perusahaan terbuka lainnya;

2.2.2.1.3 anggota Komite di paling banyak 5 (lima) perusahaan terbuka lainnya dimana anggota tersebut juga memegang posisi sebagai Direktur atau Komisaris;

Posisi rangkap dari anggota Direksi tersebut tidak diperkenankan untuk berlawanan dengan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang menetapkan ketentuan mengenai posisi rangkap, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

2.2.2.2. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai Direktur Independen maka anggota Direktur yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan harus terdapat 6 bulan masa transisi bagi Direktur yang terafiliasi.

2.2.2.3. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai Komisaris Utama, maka anggota Direktur yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan harus terdapat 6 bulan masa transisi bagi Direktur Utama.

2.2.1 Structure

2.2.1.1 BOD shall consist of at least 2 (two) members. One member serves as President Director and other members serve as Director;

2.2.1.2 The composition of BOD shall enable BOD to make decision effectively, timely and independently. And being a public listed company, ITM shall have at least 1(one) independent director.

2.2.1.3 Member of BOD shall be proposed and recommended to the GMS through the Board of Commissioners (BOC), from candidates that has met the requirements and selection criteria, assisted by the SDGNCC

2.2.1.4 Other than the President Director, distribution of duties and authorities among the BOD members shall be determined and stipulated in a BOD Resolution;

2.2.1.5 The President Director is also assigned to ensure the effectiveness of the GCG implementation.

2.2.2 Multiple and Mobility of Membership

2.2.2.1 Director can hold a multiple position as

2.2.2.1.1 member of BOD in 1 (one) other publicly listed company;

2.2.2.1.2 member of BOC in other 3 (three) publicly listed companies;

2.2.2.1.3 member of Committee at maximum of 5 (five) publicly listed companies where he/she also hold the position as member of BOD or BOC; That multiple position concurrently held by a Director shall not in contrary towards other regulation. In case there is other regulations regulates on this multiple position, the tighter shall be the ruling;

2.2.2.2 To be eligible as independent director, a retirement transition of 6 months is needed for affiliated director;

2.2.2.3 to be eligible as President Commissioner, a retirement transition of 6 months is needed for a President Director.

2.2.3 Membership Requirements

Members of BOD are expected to deliver their utmost while performing their duties, responsibility and authority with professional expertise, skill and know-how for the best interest of the company.

2.2.3. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Direksi diharapkan untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik sewaktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya sesuai kewenangan, keterampilan dan pengetahuan yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan.

2.2.3.1. Persyaratan Umum

2.2.3.1.1. merupakan orang yang jujur, mempunyai karakter yang baik, berintegritas tinggi, memiliki kepemimpinan dan loyal terhadap Perusahaan;

2.2.3.1.2. anggota tersebut mampu melaksanakan tindakan hukum;

2.2.3.1.3 tidak pernah dinyatakan bangkrut atau tidak pernah menjadi anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan bangkrut 5 (lima) tahun sebelum penunjukannya dalam Perusahaan;

2.2.3.1.4. tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindakan criminal dalam bidang keuangan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum penunjukannya dalam Perusahaan;

2.2.3.1.5. tidak pernah menjadi anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris yang pernah tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dari suatu perusahaan, Pertanggungjawabannya pernah ditolak oleh suatu RUPST, pernah pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

2.2.3.1.6 masing-masing Direktur wajib memiliki profesionalitas, standard etika dan pengalaman yang tinggi, dan juga keahlian, keterampilan dan kompetensi yang tinggi yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan;

2.2.3.1.7 masing-masing Direktur wajib memiliki pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, peraturan BEI, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan pertambangan dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan bisnis Perusahaan dan wajib untuk patuh dengan segala ketentuan yang berhubungan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;

2.2.3.1.8 masing-masing Direktur harus memiliki pemahaman yang baik mengenai praktik terbaik dari GCG dan Tanggung Jawab Social (Social Responsibility atau "SR");

2.2.3.1 General Requirements

2.2.3.1.1 Must be an honest person, have good character, high integrity, having leadership and loyalty to the Company;

2.2.3.1.2 The person is capable in carrying out legal actions;

2.2.3.1.3 Have never been declared bankrupt or never been acting as the member of the BOD or member of the BOC who has been charged guilty causing a company being declared bankrupt 5 (five) years prior to his/her appointment in the Company;

2.2.3.1.4 Have never been sentenced due to criminal action in monetary/financial sector within 5 (five) years prior to his/her appointment in the Company;

2.2.3.1.5 Have never been a member of BOD or BOC who had not been executed AGMS of a company, his accountability never been rejected by an AGMS, used to make a company who had been granted effective by OJK, had been incompliance with the obligation to submit Annual Report (AR) to OJK;

2.2.3.1.6 Each Director shall have a high professional, and ethical standards, field experience as well as high mastery of expertise, skills and competencies that are of relevance to the business of the Company;

2.2.3.1.7 Each Director shall have a good understanding of the Company Law, Capital Market Law and related Rules and Regulations, IDX Rules, the Company's Articles of Association, Mining Law and all regulations that prevail pertaining to the Company business and is obliged to comply with all provisions related to their duties, responsibility and authority;

2.2.3.1.8 Each Director shall have a good understanding of best practices of GCG and Social Responsibility (SR) and is committed to adhere to them.

2.2.3.2 Independent Requirements

BOD as an organ of the Company shall function and be responsible collegially and individually while executing their fiduciary duties. At least 1 (one) of BOD members serves as an Independent Director. The Independent Director shall fulfill the requirements of IDX.

2.2.3.2. Persyaratan Independen

Direksi sebagai organ Perusahaan berfungsi dan bertanggungjawab secara kolegial dan masing-masing ketika melakasankan kewajiban. Setidaknya 1 (satu) anggota Direksi merupakan Direktur Independen. Direktur Independen tersebut wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh BEI.

2.2.3.2.1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali setidaknya 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan;

2.2.3.2.2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris baik secara horizontal maupun vertical;

2.2.3.2.3 tidak menjabat sebagai anggota Direksi di perusahaan manapun;

2.2.3.2.4. tidak bertindak sebagai Orang Dalam di suatu lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan;

2.2.3.2.5. tidak bertindak sebagai agen untuk melindungi kepentingan Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan, Pemegang Saham Mayoritas atau pemegang saham lainnya yang terkait dengan Pemegang Saham Mayoritas;

2.3. Masa Jabatan

2.3.1. Masing-masing anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Penunjukkan ini berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan RUPS dan berakhir pada RUPS ke 3 (tiga) sejak tanggal penunjukkan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direktur tersebut pada saat kapanpun dengan memberikan alasan untuk pemberhentian dan telah memberikan kesempatan yang adil bagi Direktur tersebut untuk membela dirinya.

2.3.2. Anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir, maka dapat dinominasikan untuk ditunjuk kembali;

2.3.3. Direktur akan mencapai usia pensiun ketika berumur 60 (enam puluh) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal RUPS berikutnya; Pengecualian berlaku jika Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk menunjuknya sebagai Direktur dengan masa jabatan tertentu melebihi usia pensiunnya tersebut.

2.3.4. Masing-masing anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan alasannya kepada Perusahaan secara tertulis 90 (Sembilan puluh) sebelumnya sesuai dengan ketentuan OJK dan pengunduran dirinya tersebut akan berlaku efektif ketika diterima oleh RUPS atau 90 (sembilan puluh) hari

2.2.3.2.1 Do not have any affiliate relation with the controlling shareholders at least 6 (six) months prior to the appointment;

2.2.3.2.2 Do not have affiliate relation with the other members of the BOD and the BOC either horizontally or vertically;

2.2.3.2.3 Do not occupy any position as a member of the BOD in any companies;

2.2.3.2.4 Do not act as an Insider in the supporting institution or profession of the capital market whose services is utilized by the Company for 6 (six) months prior to the appointment;

2.2.3.2.5 Do not act as an agent to protect the interest of the Company's Directors or Commissioners, Major Shareholders or other shareholders who are related to the company's Major Shareholders.

2.3 Term of Office

2.3.1 Each member of BOD shall be appointed and dismissed by the GMS. Such appointment shall be effective as of the date determined in the GMS and shall cease at the closing of the 3rd (third) AGMS after the date of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss Directors at any time by stating the reasons for the dismissal and having given a fair chance to defend for the Directors under dismissal.

2.3.2 The member of the BOD whose office term will expire, he/she may be nominated for reappointment;

2.3.3 Director shall retire when he or she reaches the age of 60 (sixty) and such retirement shall be effective on the date of the following GMS. An exempt is eligible if the General Meeting of Shareholders resolves to appoint him/her as Director within the agreed term of office beyond his/her retirement age.

2.3.4 Each BOD member may resign from the post by notifying the Company in writing 90 (ninety) days in advance as regulated by OJK and the resignation come into force when accepted by the GMS or 90 (ninety) days after submission of resignation letter whichever is earlier. The resigning member may be held accountable for her or his works as member of the BOD from the appointment date to the resignation date;

sejak surat pengunduran diri tersebut diterima, yang manapun lebih cepat. Direktur yang mengundurkan diri tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaannya selagi menjabat sebagai Direktur sejak tanggal penunjukan hingga tanggal pengunduran diri;

2.3.5. Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk suatu alasan, pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan kepada pengawas pasar modal dan Dewan Komisaris wajib untuk mengadakan RUPS untuk mengkonfirmasi pemberhentian tersebut dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian;
Dengan lewatnya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Perusahaan tidak mengadakan RUPS, atau RUPS tidak menghasilkan suatu keputusan, maka pemberhentian tersebut akan secara otomatis tidak berlaku lagi dan Direktur yang diberhentikan dapat kembali ke posisinya..

2.3.6. Perusahaan harus melaporkan kepada regulator mengenai pengunduran diri atau pemberhentian sementara dari anggota Direksi yang bersangkut sebagaimana yang diatur oleh otoritas pasar modal dan membuat keterbukaan informasi mengenai hasil keputusan RUPS;

2.3.7. Masa jabatan pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau yang diberhentikan mengikuti sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikan tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh RUPS;

2.3.8. Sejak tanggal pemberhentian, Direktur yang diberhentikan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam item 2.3.5 maka tidak berwenang lagi untuk mengatur perusahaan terbuka tersebut untuk kepentingan perusahaan, dan yang bersangkutan juga tidak berwenang untuk mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan;

2.3.9. Masa jabatan anggota Direksi akan otomatis berakhir dalam kondisi:

2.3.9.1 Mengundurkan diri;

2.3.9.2 Berakhirnya masa jabatan;

2.3.9.3 Tidak dipenuhi ketentuan menurut undang-undang;

2.3.9.4 Kematian

2.3.9.5 Diberhentikan sesuai keputusan RUPS;

2.3.9.6 Bangkrut atau diberi pengampuan sesuai keputusan pengadilan;

2.3.9.7 Pensiun

2.3.5 BOC may temporarily terminate a member of BOD for a reason, such termination shall be informed to the terminated-director and to the capital market regulators and BOC shall convene GMS to confirm such of termination within 90 (ninety) days after the date of termination; By the lapse of 90 (ninety) days or if within those 90 (ninety) days, the Company would have not convened GMS, or the GMS cannot make any resolution, such of termination shall automatically invalid and the terminated-director shall be back to function.

2.3.6 The Company has to report to the authority on the resignation or the temporary termination of that BOD member as regulated by the capital market regulators and make disclosure on the result of GMS

2.3.7 The term of office for the successor who is appointed to replace a resigned or dismissed member of BOD shall hold the remaining office term of the replaced member unless otherwise determined by the GMS;

2.3.8 As of the date of termination, that terminated director as mentioned in item 2.3.5 shall not authorize to manage the publicly listed company for the interest of the company and he/she also does not eligible to represent the company in or out of the court up to the time of GMS resolution either to accept or reject the temporary termination or by the lapse of 90 (ninety) days;

2.3.9 The office term of a member of BOD shall automatically cease under the conditions of :

2.3.9.1 Resignation

2.3.9.2 Expiry of the term of office

2.3.9.3 non-fulfillment of statutory requirements

2.3.9.4 Death

2.3.9.5 Dismissal by virtue of a resolution of GMS

2.3.9.6 Bankrupt or guardianship by virtue of a court verdict

2.3.9.7 Retirement

BAB 3 **TUGAS, TANGGUNG JAWAB** **DAN KEWENANGAN**

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya harus dengan itikad baik serta pertimbangan yang bijaksana untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dalam setiap waktu sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan rapat pemegang saham, peraturan perundang-undangan terkait dan harus bertindak dengan itikad baik dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Direksi menetapkan dan meninjau kembali visi dan misi Perusahaan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi.

Direksi bertanggung jawab untuk mengadakan RUPST Perusahaan dan RUPS lainnya sebagaimana dianggap perlu sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi mewajibkan anggota barunya untuk menghadiri sesi orientasi untuk belajar lebih banyak mengenai ekspektasi Perusahaan dari peran, tugas dan tanggung jawab mereka serta kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan yang dijalani. Orientasi ini juga akan membantu mereka untuk memahami lebih lanjut mengenai bisnis Perusahaan dengan lebih baik dan juga memberikan kesempatan untuk meninjau secara langsung operasional Perusahaan dan persiapan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Direksi memiliki kebijakan dalam memberikan pendidikan bagi jabatan direktur mengenai GCG, prospek industri dan bisnis dan juga inovasi dimana Direktur yang bersangkutan diwajibkan untuk menghadiri seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship atau institusi terhormat yang serupa untuk mempromosikan kinerja Direktur yang efektif.

3.1.1 Lingkup Kerja

Selain tindakan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan rapat pemegang saham, Direksi dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan, pengetahuan dan persetujuan mengenai hal-hal dibawah ini merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Direksi sehubungan dengan pelaksanaan peran manajemennya:

CHAPTER 3 **DUTIES, RESPONSIBILITIES** **AND AUTHORITIES**

3.1 Duties and Responsibilities

BOD shall execute its duties, responsibilities, and authority in good faith and with prudent considerations for the best interest of the Company at all times as set out in the Company's Articles of Association, resolutions of shareholders' meeting, related laws and regulations and shall acts in good faith with a view to maximizing the Company's value to the shareholders and all stakeholders.

BOD shall set and revisit the Company's vision and mission for BOC approval as deemed necessary by the BOD.

BOD shall be accountable to convene the Company's AGMS and other GMS as necessary in compliance with the prevailing regulations and as required by the Company's AoA.

BOD requires its new members to attend an orientation session to learn about the Company's expectation from their roles, duties, and responsibilities and what its corporate governance policy and practices are. The orientation will also help them understand the Company's business better as well as provide a chance to visit the Company's operations as a preparation for their tasks.

BOD has a policy to provide directorship education about GCG, industrial outlooks, business prospects and innovations where it urges Director to attend seminar or coursework organized by the Indonesian Institute for Corporate Directorship or other similar and reputable institutes to promote effective Director performances.

3.1.1 Scope of Work

In addition to any action taken as required by the laws, the Company's AoA and the resolutions of the shareholders' meeting, BOD hereby stipulates that the consideration, acknowledgement, and approval of the following matters shall be vested under the authority, duty and responsibility of the BOD in relation to its management roles:

3.1.1.1 develop the Company's policies, business strategies, business plans and annual budget;

- 3.1.1.1. menetapkan kebijakan, strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan;
- 3.1.1.2. kinerja bulanan dan triwulan dan operasional Perusahaan yang mana kinerjanya dibandingkan dengan rencana, anggaran dan prospek Bisnis dengan periode berikutnya dari tahun anggaran tersebut;
- 3.1.1.3. investasi dalam suatu Project dengan nilai kurang dari Rp. 150 miliar;
- 3.1.1.4. penyesuaian dari rencana operasi dimana jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah yang telah disetujui;
- 3.1.1.5. rencana strategis dari masing-masing unit kerja;
- 3.1.1.6. menghitung dividen interim untuk disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 3.1.1.7. penggunaan investasi modal;
- 3.1.1.8. persetujuan tambahan anggaran modal dengan nilai mencapai Rp. 4 miliar;
- 3.1.1.9. penghapusan aset;

3.1.2. Rencana Suksesi

Direksi dengan bantuan dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mempersiapkan rencana suksesi untuk level manajemen di bawah level Direktur untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan dari perusahaan;
Rencana suksesi tersebut termasuk pendekatan kajian, kepemimpinan, pelatihan manajerial serta program pengembangan dan program inkubasi dan fasilitasi.

3.1.3. Komite Manajemen Resiko

Perusahaan mengadopsi sistem manajemen resiko bagi perusahaan untuk semua resiko material dan dapat dikontrol yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan. Hal ini termasuk pencegahan dan penanganan resiko yang terkait dengan pencapaian visi Perusahaan dan implementasi strategi-strategi terkait dan juga resiko yang berhubungan dengan kondisi keuangan, operasional dan area terkait lainnya di Perusahaan.

Direksi membentuk Komite Manajemen Resiko dan Komite ini melapor kepada Direksi mengenai rencana operasi, kinerja dan melapor secara rutin ke Komite Audit & Pemantauan Resiko.

3.1.1.2 the Company's monthly and quarterly performance and operation in which performance is compared with the plan, budget and business outlook of the following period of the budget year;

3.1.1.3 the Company's investment in a project worth less than IDR 150 billion;

3.1.1.4 adjustment of annual operation plan which total amount is less than 5% of the total approved administration;

3.1.1.5 strategic plan of each business unit;

3.1.1.6 calculate the interim dividend payment for the BOC approval;

3.1.1.7 use of capital investment;

3.1.1.8 approve additional capital budget of new item up to IDR 4 billion;

3.1.1.9 assets write off;

3.1.2 Succession Plan

The BOD with the assistance of Human Resource Head prepares succession plan for the executives below Director level to ensure continuity and sustainability of the company;
The succession plan includes assessment approach, leadership and managerial training and development programs and incubation and facilitation program.

3.1.3 Risk Management Committee

The Company adopted enterprise risk management system for all material and controllable risks which may affect the Company's operations. This includes preventive and mitigation of risks relating to the achievement of the company's vision and implementation of its strategies as well as risks in relation to the financial condition of the Company, its operation, and other relevant areas. BOD establish Risk Management Committee, and this Committee shall report to BOD on its operation plans and performance and shall also regularly report to the Audit Committee.

3.1.4 Internal Audit

BOD shall ensure an effective and efficient internal control system that covers every aspect of its operation and compliance with related laws, rules and regulations. Effective and adequate check and balance mechanisms are in place to protect shareholders investments in the Company and its assets.

3.1.4. Audit Internal

Direksi wajib memastikan adanya sistem kontrol internal yang efektif dan efisien yang mencakup setiap aspek dari operasionalnya dan memastikan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Mekanisme kontrol yang efektif dan memadai telah dijalankan untuk melindungi investasi pemegang saham di dalam Perusahaan dan asetnya. Direksi menetapkan fungsi Audit Internal yang independen untuk memastikan semua unit operasional di Perusahaan telah mematuhi dengan prosedur operasional yang berlaku. Fungsi Audit Internal menyiapkan dan menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit dan Pemantauan Resiko.

3.1.5. Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris

3.1.5.1. Direksi harus menyediakan akses kepada Dewan Komisaris dan menyediakan mereka dengan informasi yang terbaik sehubungan dengan area yang dibutuhkan yang memungkinkan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan. Rapat bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris diperlukan guna memiliki pemahaman dan hubungan yang lebih baik antara mereka.

3.1.5.2. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan secara bersama-sama.

3.1.5.3. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan untuk memberikan Dewan Komisaris segala informasi material yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris. Minuta Direksi juga harus diberikan jika oleh Dewan Komisaris dipandang perlu bagi mereka dalam melakukan tugas pengawasan.

3.1.6. Etika Bisnis

Direksi dan masing-masing anggotanya harus menjadi panutan yang baik atas etika bisnis bagi seluruh anggota perusahaan;

3.1.6.1. Konflik Kepentingan

3.1.6.1.1. Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk mendapatkan pinjaman dari Perusahaan;

3.1.6.1.2. Anggota Direksi diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun melalui hubungan keluarga atau wakil;

3.1.6.1.3. Anggota Direksi diwajibkan untuk menyatakan melalui Transparency Center segala rencana untuk terlibat dalam transaksi atau perjanjian dengan Perusahaan sebagai salah satu cara untuk menghindari keterlibatan dalam pembuatan keputusan untuk transaksi atau kontrak bisnis terkait;

BOD establish an independent Internal Audit function to ensure that all operation units of the Company are in compliance with set operating procedures. Internal Audit function shall prepare and submit their auditing report to President Director and to Audit & Risk Oversight Committee.

3.1.5 Relationship between BOD and BOC

3.1.5.1 BOD shall provide access to BOC and supply BOC with best possible information pertaining to areas needed enabling BOC to make decision. Joint meeting between BOD and BOC is necessary in order to have a better understanding and relationship between the board.

3.1.5.2 BOD and BOC shall jointly sign the Company's Annual Report.

3.1.5.3 Each BOD members are obliged to provide to BOC any material information so required by the BOC. Minutes of the BOD meetings shall also be made available if the BOC considers them of importance to its supervisory works.

3.1.6 Business Ethics

BOD and its individual members shall serve as a good role model towards the following basic ethical standards for the whole members of the organization;

3.1.6.1 Conflict of Interest

3.1.6.1.1 A BOD member is not eligible for loan programs of the Company;

3.1.6.1.2 Each BOD member is obliged to disclose their shareholdings of the Company's shares either direct or indirect through relatives and nominees;

3.1.6.1.3 Each member of the BOD declares through the Company's Transparency Center any intents to get involved in any transactions or business contracts with the Company with a view to avoiding her or his involvement in the decision on the respective transactions or business contracts;

3.1.6.2 Insider Information

BOD members shall prohibit the abuse of any material information with regard to the Company business for personal benefit of his/her own family or that of any other third parties.

3.1.6.2. Informasi Orang Dalam

Anggota Direksi dilarang untuk menyalahgunakan segala informasi material sehubungan dengan bisnis Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.

3.1.6.3. Kerahasiaan

Anggota Direksi diwajibkan untuk menyimpan informasi rahasia Perusahaan dengan penuh kerahasiaan, terutama informasi internal yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis atau harga saham Perusahaan.

3.1.6.4. Aturan Perdagangan Saham

Anggota Direksi harus menghindari untuk memperdagangkan saham Perusahaan kurang dari 30 (tigapuluhan) hari sebelum terdapat keterbukaan informasi kepada publik jika informasi tersebut berdasarkan periode akunting seperti laporan operasional, laporan keuangan dan laporan tahunan.

Dalam hal jika informasi tersebut merupakan aksi korporasi untuk suatu situasi tertentu seperti akusisi/penghapusan asset, transaksi berkaitan, joint venture pembatalan joint venture, peningkatan pengurangan modal, penerbitan efek baru, pembelian saham perusahaan, pembayaran atau tidak dibayarnya dividen atau segala kejadian yang dapat mempengaruhi saham Perusahaan, maka anggota Direksi harus menghindari untuk memperdagangkan saham Perusahaan sejak mereka menyadari adanya informasi tersebut sampai dengan tanggal keterbukaan informasi kepada publik. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk melaporkan transaksi perdagangan saham Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi.

3.1.6.5. Anti - korupsi

Direksi akan menghindari dan dilarang untuk menerima dan/atau memberi gratifikasi atau mengambil keuntungan pribadi dari hubungan bisnis Perusahaan dengan pihak ketiga.

3.1.7. Akuntabilitas

Dalam melaksanakan perannya, Direksi yang menjalankan Perusahaan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Tahunan dan Pertumbuhan Keberlanjutan yang mencakupi operasional perusahaan, penerapan GCG, tanggung jawab sosial dan laporan keuangan untuk disetujui dan disahkan oleh RUPST.

3.1.6.3 Confidentiality

BOD members shall keep classified corporate information strictly confidential, especially internal information that may affect the business of the Company or its share price.

3.1.6.4 Trading Rule

BOD members shall refrain from trading the Company's shares no fewer than 30 (thirty) days prior to the information disclosure to the public if that information is a report based on an accounting period such as an operating result, financial statements, and an annual report

In case the information is a report of corporate action in a particular situation such as acquisition/disposal of assets, connected transaction, joint venture/cancellation of joint venture, capital increase/capital reduction, issuance of new securities, repurchase of own shares, payment or nonpayment of dividend or incidents that affect the company's share price, in such cases, BOD members shall refrain from trading the Company's shares from the period he / she learns of the information to the day the Company discloses the information to public.

Any BOD members are required to report their dealings in company's shares within 3 (three) business days after such of trading.

3.1.6.5 Anti - corruption

BOD shall refrain and be prohibited from receiving and/or giving gratification or take personal benefits from the Company's business relations with third parties.

3.1.7 Accountability

In performing its role, BOD as management of the Company shall submit its accountability report in the form of AR and SD that covers the company operations, GCG implementation, social responsibility, and financial statement for AGMS approval and ratification.

AGMS approval to the AR and SD and ratification on the financial statement of the Company shall release and discharge BOD members as long as it has been reflected in the AR and SD without minimizing the responsibility of each member of BOD in the event that a crime, mistake or negligence occurs causing damage to any third parties which cannot be indemnified by the Company's assets.

Persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan dan Pertumbuhan Keberlanjutan dan pengesahan laporan keuangan Perusahaan memberikan pembebasan atas pertanggungjawaban anggota Direksi selama tindakannya telah tertuang dalam Laporan Tahunan dan Pertumbuhan Keberlanjutan tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terdapat tindak kejahatan, kesalahan atau kelalaian yang terjadi dan menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga yang tidak bisa diganti rugi oleh aset Perusahaan.

3.1.8. Penilaian Kinerja

Dengan merujuk kepada target Perusahaan, masing-masing anggota Direksi menetapkan KPI mereka sesuai tugas dan tanggung jawabnya melalui sistem online yang dimiliki Perusahaan pada awal tahun dan disetujui oleh Dewan Komisaris. KPI tersebut dievaluasi dua kali dalam setahun. Aspek yang dievaluasi harus merujuk kepada referensi triple bottom line, yaitu laba, planet dan manusia.

Hasil evaluasi KPI yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus dijadikan referensi bagi Dewan Komisaris untuk menentukan penunjukkan kembali anggota Direksi tersebut jika diperlukan.

3.1.9. Remunerasi

3.1.9.1. Paket remunerasi untuk Direksi ditinjau secara berkala dan direkomendasikan ke SDGNCC untuk disetujui oleh RUPS. Dan distribusi diantaranya didelegasikan oleh RUPS ke Dewan Komisaris untuk ditentukan melalui Rapat Dewan Komisaris.

3.1.9.2. Paket remunerasi untuk anggota Direksi dan formulanya ditentukan berdasarkan kinerja Perusahaan dan individual dan juga tugas-tugas tertentu dan survey terbaru dari kondisi pasar.

3.2. Kewenangan dan Delegasi Kewenangan

3.2.1. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi memiliki kewenangan untuk menyetujui beberapa tindakan hukum dan mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;

3.2.2. Anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perusahaan dalam hal:

3.2.2.1. terdapat kasus di pengadilan antara Perusahaan dan anggota Direksi yang bersangkutan;

3.2.2.2. dan anggota Direksi yang bersangkutan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan;

3.1.8 Performance Evaluation

With reference to the Company's target, each BOD member shall establish their KPI relevant to their role and responsibility through online system that the Company has had in place in the beginning of the year and BOC approves it. Those KPI shall be evaluated twice a year. Aspects of evaluation shall be based on the triple bottom line reference they are profit, planet, and people.

The result of KPI evaluation did by BOC shall be the reference for BOC in determining the reappointment of BOD members as the case may be.

3.1.9 Remuneration

3.1.9.1 Remuneration package for BOD shall be reviewed periodically and recommended by the SDGNCC to BOC for GMS approval. And distribution to each director can be delegated from the GMS to the BOC which will be determined through BOC Meeting.

3.1.9.2 Remuneration package for BOD members and its formula shall be based on the company and individual performance and specific assignment as well as up-to-date survey on market condition.

3.2. Authorities and Delegation of Authority

3.2.1 In accordance with the Company's AoA, BOD shall have the authority to approve certain legal actions and represent the Company in and out of the Court;

3.2.2 BOD member is not authorized to represent the Company in the case of

3.2.2.1 there is a court case between the Company with that member of BOD;

3.2.2.2 and that member of BOD having an interest that is in conflict with the Company;

3.2.3 Under such of condition as mentioned in item 3.2.2, those are eligible to represent the Company shall be:

3.2.3.1 the other member of BOD who are not having conflict of interest with the Company;

3.2.3.2 the BOC in case all of BOD members having conflict of interest with the Company;

3.2.3. Dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam poin 3.2.2, maka yang berwenang mewakili Perusahaan adalah:

3.2.3.1. anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan;

3.2.3.2. anggota Dewan Komisaris jika semua anggota Direksi memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan;

3.2.3.3. pihak lainnya yang ditunjuk berdasarkan RUPS dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan

3.2.4. Untuk manajemen yang efektif, Direksi dapat mendeklasifikasi kekuasaannya ke seseorang yang berwenang untuk mewakili Perusahaan dan dapat membuat tabel delegasi kewenangan dan delegasi kewenangan tersebut tidak mengurangi pertanggungjawaban Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB 4 RAPAT, LAPORAN DAN ANGGARAN

4.1. Rapat

4.1.1. Direksi menetapkan jadwal rapat sebelum akhir tahun dari tahun sebelumnya.

4.1.2. Direksi mengadakan rapat bulanan setidaknya satu kali setiap bulannya atau kapanpun dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota Direksi. Rapat tersebut dianggap memenuhi kuorum jika dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.

4.1.3. Direksi mengadakan rapat gabungan bulanan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali setiap 4 (empat) bulan.

4.1.4. Materi rapat untuk rapat yang telah dijadwalkan tersebut harus didistribusikan kepada peserta rapat setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tersebut. Untuk rapat yang belum dijadwalkan sebelumnya, materi rapat harus didistribusikan kepada peserta rapat sebelum rapat itu dimulai.

4.1.5. Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.

3.2.3.3 other party appointed by the GMS in case all member of the BOD and BOC having conflict of interest with the Company.

3.2.4. For an effective management, BOD may delegate their power to the authorized person to represent the Company and also may set a delegation of authority table and that delegation of authority shall not prejudice to the BOD accountability as set out in the Company's AoA.

CHAPTER 4 MEETING, REPORTING AND BUDGET

4.1 Meeting

4.1.1 BOD shall set their meeting schedule in advance prior to the year end for the coming year.

4.1.2 BOD shall convene regular meeting at least once every month or at any time deemed necessary or considered necessary by one or more member(s) of the BOD. Such meeting shall be valid if it is attended by majority of BOD members.

4.1.3 BOD shall convene joint meetings with BOC at least once on every 4 (four) months.

4.1.4 The meeting material for such of scheduled meeting shall be distributed to the meeting participants at the latest 5 (five) days prior to the meeting date. For an unscheduled meeting, the meeting material may be distributed to the meeting participants prior to that meeting.

4.1.5 President Director shall chair the meetings of the BOD.

4.1.3 Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir di rapat Direksi, yang mana alasannya tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi yang dipilih oleh dan diantara anggota Direksi yang hadir ketika Rapat tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

4.1.4. Anggota Direksi dapat diwakilkan di Rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya dengan menggunakan surat kuasa.

4.1.5. Rapat Direksi dianggap sah dan mengikat untuk membuat keputusan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakilkan dalam Rapat.

4.1.6. Keputusan Rapat Direksi dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai keputusan berdasarkan musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.

4.1.7. Minuta Rapat Direksi dan Rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

4.1.8. Direksi dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan kondisi bahwa semua anggota Direksi yang telah diinformasikan ke seluruh anggota Direksi secara tertulis mengenai proposal tersebut dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan atas proposal tersebut serta menandatangannya. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui rapat Direksi.

4.2. Laporan

4.2.1. Direksi secara rutin melaporkan kinerja dan operasional Perusahaan dibandingkan dengan rencana, anggaran dan prospek bisnis dari tahun berikutnya dari tahun anggaran kepada Dewan Komisaris.

4.2.2. Laporan aktivitas Direksi dan kinerja Perusahaan untuk setiap tahun fiscal harus tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan dan diajukan untuk disetujui dan disahkan oleh RUPST.

4.3. Anggaran

Direksi menetapkan strategi Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum tahun fiskal berakhir, dan Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.

4.1.3 In the absence or inability of President Director to chair and attend a meeting of BOD, of which case it is unnecessary to give evidence to third parties, a member of BOD elected by and from the members of BOD being present at the Meeting may chair the Meeting of BOD.

4.1.4 A member of BOD may be represented in the Meeting of the BOD only by another member of the BOD under a power of attorney.

4.1.5 A meeting of the BOD shall be legal and entitled to make binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the number of members of the BOD are present or represented at the Meeting.

4.1.6 Resolutions of the Meeting of BOD shall be made based on deliberations for a consensus. If consensus is not achieved, resolutions shall be made by the majority.

4.1.7 Minutes of the Meeting of BOD and joint meetings of BOD and BOC shall be signed by the participating members.

4.1.8 BOD may also make legal, binding decisions without having to convene a meeting of BOD, on condition that all the members of BOD have been notified in writing of the relevant proposal and that all the members of BOD give approval to the proposal put forward in writing and sign such approval. Resolutions so made in such a procedure shall have the same force as those made legally at the meeting of BOD.

4.2 Reporting

4.2.1 BOD regularly reports the company's operations and performance in comparison with the plan, budget and business outlook of the following period of the budget year to the BOC

4.2.2 Report of BOD activities and the Company performance for every fiscal year shall be reflected in the Company's AR and SD and propose to AGMS for approval and ratification.

4.3 Budget

BOD sets the Company strategy, annual plan and budget before the fiscal year ended, BOD shall submit draft of the Company's Annual Work Plan and Budget for BOC approval.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Pengesahan dan Evaluasi

5.1.1. Perubahan Piagam Direksi ini efektif sejak tanggal yang tertera dibawah ini untuk menggantikan Piagam Direksi yang pertama diterbitkan pada Februari 2010.

5.1.2. Piagam Direksi ini akan ditinjau sepanjang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan di peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan juga GCG serta tanggung jawab sosial secara umum.

CHAPTER 5 CLOSING

5.1 Validity and Evaluation

5.1.1. This Amendment of BOD Charter takes effect on the date stated below to replace the first BOD Charter which was established in February 2010.

5.1.2. This BOD Charter shall be reviewed as necessary with a view to aligning it with developments in capital market laws and regulations, as well as in GCG and social responsibilities in general.

**Disetujui oleh Direksi
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
pada 23 Juli 2018**

**Approved by Board of Directors
of PT Indo Tambangraya Megah Tbk
on 23 July 2018**